PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada petani/nelayan produsenikan dan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan cara-cara bernegosiasi, perlu mengatur tata niaga ikan dengan sistem pelelangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan diperlukan dukungan dana yang diambilkan melalui retribusi pelelangan ikan;
- c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299):
- 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lemabaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Oerganisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Kewengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penggunaan fasilitas ditempat pelelangan ikan milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- i. Wilayah Pelelangan adalah daerah perikanan yang ditetapkan menjadi wilayah pelelangan ikan;
- j. Ikan adalah semua jenis ikan hasil perairan seperti ikan, telur ikan, benih ikan, udang (lobster dan lain sebagainya), kerang, kepiting, ubur-ubur, rumput laut serta hasil perairan lainny, baik berupa binatang atau tumbuhan yang hidup atau yang dapat dimanfaatkan, kecuali bungan kerang, penyu, bintang laut yang lainnya yang dilindungi;
- k. Pelelangan adalah cara menjual ikan didepan umum dengan cara tawaran meningkat;
- 1. Tempat pelelangan ikan adalah tempet-tempat yang dipergunakan untuk pelelangan ikan;
- m. Surat Izin Pelelangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati Tanggamus atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyelenggarakan pelelangan;
- n. Pengawas pelelangan adalah petugas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi penyelenggaraan pelelangan.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi tempat pelelangan ikan ditarik retribusi atas penggunaan tempat dan jasa pelelangan ikan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah ikan yang dilelang ditempat pelelangan ikan.

Pasal 4

Subyek retribusi orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan dan atau menerima jasa tempat pelelangan ikan.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai harga lelang.
- (2) Nilai harga lelang sebagaimana diamaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan persentase.

BAB V PRINSIP PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi administrasi, pembinaan, dana sosial, perawatan dan operasional.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETIBUSI

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan nilai harga lelang.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima Persen) dari nilai harga lelang.
- (3) Retribusi sebesar 5% seperti dimaksud pada ayat (2) penggunaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelaksanaan pelelangan ikan.

BAB VII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi daftar peserta pelelangan.
- (2) Daftar peserta pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian surat pendaftar peserta lelang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa tidak boleh mengikuti lelang sebelum melunasi retribusi terutang dan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau yang kurang bayar.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus setaelah ikan yang dilelang diterima pembeli.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung Pada tanggal 19 Juni 2000

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS

dto

ACHMAD SYAH PUTRA

Diundangkan di Kota Agung Pada tanggal 28 Juni 2000

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN,

RACHMAN SAKTI